



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 005/DPMPTSP/SIOSPNF/IX/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, memberikan Izin Operasional kepada :

KELOMPOK BERMAIN
" KASIH ANUGRAH "

Nama Kepala Sekolah : BORIS SINAGA
Alamat Sekolah : SITAHURU
Desa/Kelurahan : PANANGGANGAN
Kecamatan : NAINGGOLAN
Kabupaten : SAMOSIR
Provinsi : SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi : 400.3.2/1131/DISDIKPORA

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;

Dikeluarkan di Pangururan
Pada tanggal : 04 September 2024

a.n. BUPATI SAMOSIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR



PHILIP SIMARMATA, S.Si
SAMBINA Tk. I
NIP. 19770513 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN LAHRAGA

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392

Telp/Faks (0626) 2222499/2222000

Laman samosirdisidikpora.org email disdik_samosir@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 1131 /DISDIKPORA

Berdasarkan Surat Ketua Penyelenggara tanggal 7 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir dan pemenuhan berkas kekurangan tanggal 23 Agustus 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir memberi Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Yayasan	: Kasih Anugrah
Satuan Pendidikan	: KB Kasih Anugrah
Alamat	: Desa Pananggangan Kecamatan Nainggolan
Nomor Akta	: 12 Tahun 2024
Ketua	: Boris Sinaga
Sekretaris	: Sinur Simanjuntak
Bendahara	: Rosanty Purba
Kepala Sekolah	: Boris Sinaga
Guru Pendamping	1. Plahelma Situmorang 2. Saida Sihombing 3. Rosanty Purba 4. Sinur Simanjuntak

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Kegiatan Yayasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
3. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Operasional ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 2 September 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN DAN LAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR**



JONSON GULTOM, S.Pd
BEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19680703 199702 1 004

Tembusan Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Petinggal